

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HUTAN DI KALIMANTAN SELATAN

Akhmad Munawar

Abstrak

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai (1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. (2) upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat (warga negara) sesuai dengan UUPPLH. Tipe (jenis) penelitian emperis normatif yaitu melakukan penelitian dan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya dan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

“Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia. Oleh

karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.¹

Penegakan ini yang melatar belakangi pemikiran perlunya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

di Indonesia di dalam mana kita semua berada dan merupakan bagiannya. Untuk melakukan pengelolaan banyak kita temukan rambu-rambu baik yang ditetapkan secara khusus berkenaan dengan kebijakan lingkungan (*environmental policy*) maupun dalam bentuk kebijakan umum pelaksanaan pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan hidup, maupun dalam bentuk pengaturan lingkungan (*environmental regulation*).

Setiap makhluk hidup baik itu hewan dan tumbuhan, terutama manusia sangat memerlukan lingkungan hidup yang sehat untuk tetap dapat mempertahankan dan melangsungkan hidup. Begitu penting dan berartinya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk menunjang kehidupan tersebut negara pun mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) ditentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan lingkungan hidup yang sehat

dan merupakan hak dari setiap masyarakat (warga negara), untuk itu Negara berkewajiban untuk dapat menyediakan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat. Dengan demikian negara hendaknya dapat menjaga dan melestarikan lingkungan guna keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan semakin pesatnya pembangunan disegala sektor dan semakin pesatnya perkembangan teknologi maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya mulai melupakan aspek kelestarian lingkungan. Perkembangan teknologi dan pembangunan disadari atau tidak disamping berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak negatif yang terlihat dari kasat mata yaitu banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang membabi buta dan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan yang banyak menimbulkan kerusakan lingkungan adalah di bidang pertambangan terbuka terutama eksploitasi tambang batu bara di daerah Kalimantan Selatan. Kerusakan lingkungan tersebut dapat berupa kerusakan tanah (kerusakan hutan), kerusakan air maupun kerusakan udara,

namun kerusakan yang paling parah adalah kerusakan tanah dan air.

Ada lima kabupaten di provinsi Kalsel yang berpotensi mencemari lingkungan. Kelima kabupaten tersebut adalah Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, dan Balangan (Mata Banua, 17 Oktober 2008). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bapedalda Kalsel, Ir. Rahmadi Kurdi, yang tentunya mempunyai dasar yang dapat dipertanggung jawabkan, karena memang institusi inilah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian (persoalan) lingkungan hidup di Kalsel.

Selanjutnya Pemerintah provinsi di dua daerah bertetangga yaitu Kalteng dan Kalsel harus lebih serius memerhatikan lingkungan mereka. Pasalnya, indeks kualitas lingkungan hidup di dua provinsi itu cukup buruk, dibanding provinsi lain di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gusti Muhammad Hatta mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dari 33 provinsi di Indonesia, indeks kualitas lingkungan hidup Kalteng menempati urutan 27 dan Provinsi Kalsel di urutan 26 secara nasional. Hatta mengatakan, ada tiga kriteria penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang dilakukan di tiap provinsi. Yakni kondisi

penutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara di daerah yang dievaluasi.

"Kalteng nilainya anjlok itu pada kualitas air karena hanya 2,91 persen, kalau kualitas udaranya sangat bagus yaitu 93,71 persen dan tutupan lahan 40,48 persen. Di Kalsel dan Kaltim saya pernah sidak (inspeksi mendadak), perusahaan tidak mau mengolah air asam tambang dan langsung mengalirkan ke perairan umum," ujar Hatta di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (18/10/2010).²

Dalam acara Seminar dan Koordinasi Pemberantasan Mafia Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan, berdasarkan inspeksi mendadak Kementerian Lingkungan Hidup ke beberapa lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan lima perusahaan di Kalsel dan satu perusahaan di Kaltim. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Tanjung Alam Jaya, PT Kadia Cakramulya, PT Antang Gunung Meratus, PT Autum Beringin Energi, PT Mitra Abadi Bersama dan PT Natria Surya.

² Tribun News.com. Palangkaraya, 18/10/2010

Terhadap enam perusahaan tersebut, kata dia, telah dijatuhi sanksi administrasi dengan memerintahkan perbaikan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu 6 bulan terhitung sejak bulan April 2010.³

Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan yang diinformasikan melalui media masa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, agar diproses menurut ketentuan hukum yang ada.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah diganti dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah

lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleidsinstrumenten*) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.⁴

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, tidak semua undang-undang bisa ditaati, apalagi yang materinya tidak bersumber dari fenomena sosial di masyarakat. "Pasal-pasal dalam undang-undang itu seharusnya gambaran atas fakta sosial. Kalau undang-undang yang pasal-pasalnya tidak mencerminkan fakta sosial, tidak perlu diikuti," katanya di aula Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin. (Surabaya, mata news.com (08 Juni 2010)

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrument hukum harus masih diuji dalam pelaksanaannya (*uit voering* atau *implementation*) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam

³ Antara News, Selasa 13 Desember 2010

⁴Siti Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003 hlm. 2

merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum administrasi negara, hukum Perdata dan hukum pidana.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar sesama manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Keadilan tidak akan mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya penegakan hukum.

Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.⁵ Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam seringkali tanpa memerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).

Sehubungan dengan hal tersebut, Siti Sundari Rangkuti⁶ menyatakan bahwa "Baku Mutu Lingkungan diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap

⁵ Nabil Makarim, *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003 hlm. 1

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003 hlm. 2

pengelolaan lingkungan secara konkret; dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 14 UUPH (UU No. 23 Tahun 1997) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)".

Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan : bahwa Baku Mutu Lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan masalah Baku Mutu Lingkungan diatur kembali dalam Undang-Undang perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 13 Jo Pasal 20 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga diatur dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktivitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat tertentu, jika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal tersebut dapat diklarifikasikan sebagai suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat diproses secara hukum ke pengadilan.

Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan

yang diinformasikan melalui media masa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, dan diharapkan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup agar diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) *pengelolaan lingkungan*. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen

kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleidsinstrumenten*) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.⁷⁾

Istilah " mutu" dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen dan banyak orang yang senang menggunakan istilah "Nilai Ambang Batas". Perbedaan kedua istilah itu adalah bahwa Mutu Lingkungan mempunyai karakter diwajibkan. Dengan demikian, Mutu Lingkungan selalu merupakan Nilai Ambang Batas tetapi tidak semua Nilai Ambang Batas merupakan Mutu Lingkungan selama tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum. Karena dari aspek yuridis dan teknis ekologi, fungsi Mutu Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan terutama untuk menentukan ada atau tidak ada pencemaran terhadap lingkungan. Untuk menentukan ada atau tidak ada kerusakan lingkungan, UUPPLH mengintrodukir istilah Kriteria Baku

Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKLH), bagi kegiatan yang mempunyai "dampak penting" terhadap lingkungan, Mutu Lingkungan dikaitkan lebih jauh dengan prosedur AMDAL. Mutu Lingkungan harus tercermin dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Mutu Lingkungan dipakai sebagai pedoman bagi RPPLH suatu kegiatan yang niscaya dituangkan sebagai persyaratan perizinan suatu rencana kegiatan.

Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum tata usaha Negara, hukum perdata dan hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi

Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang

⁷⁾ Siti Sundari Rangkuti, 2003, *opcit*, hlm.

menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut sumber yang diperoleh dari Antara News dalam acara Seminar dan Koordinasi Pemberantasan Mafia Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diadalk pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan, berdasarkan inspeksi mendadak Kementerian Lingkungan Hidup ke beberapa lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan lima perusahaan di Kalsel dan satu perusahaan di Kaltim. Keenam perusahaan tersebut

adalah PT Tanjung Alam Jaya, PT Kadia Cakramulya, PT Antang Gunung Meratus, PT Autum Beringin Energi, PT Mitra Abadi Bersama dan PT Natria Surya. Terhadap enam perusahaan tersebut, kata dia, telah dijatuhi sanksi administrasi dengan memerintahkan perbaikan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu 6 bulan terhitung sejak bulan April 2010.⁸Seluruh perusahaan yang dijatuhi sanksi administrasi tersebut adalah perusahaan pertambangan.

Sedangkan di Kota Banjarbaru pada tahun 2008 Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan sanksi Administrasi berupa pencabutan izin lingkungan terhadap PT Galuh cempaka yang bergerak dibidang tambang Intan karena telah mencemari air disekitar daerah tambang tersebut dengan kandungan merkuri. Pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi dengan menutup izin pembuangan limbah. Dengan dijatuhkannya sanksi administrasi tersebut secara otomatis perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan produksi, dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan hingga saat ini. Disamping itu di Kota Banjarbaru tepatnya di Kelurahan Cempaka Kecamatan

⁸Antara News, Selasa 13 Desember 2010

campaka terdapat Pertambangan intan rakyat tanpa izin yang limbahnya mencemari perairan sungai di beberapa kelurahan yang hingga saat ini tidak pernah dilakukan tindakan apa pun oleh Pemerintah dengan alasan yang tidak jelas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap unit usaha / kegiatan yang tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, karena upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian yang integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan secara konsekuen tentunya perlu keseriusan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga permasalahan lingkungan dapat diminimalisasikan.

Selama ini pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya melakukan penegakan hukum melalui penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah melampaui Mutu. Sanksi administrasi merupakan suatu upaya hukum yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Disamping sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan akan efektif meminimalisasi terjadinya kerusakan lingkungan apabila, pertama pemerintah (pejabat tata usaha Negara) menjunjung asas *equality before the law* dengan tidak tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi administrasi, yang kedua tersedianya sumber daya manusia (pengawas) yang profesional dalam menjalankan fungsinya

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan lingkungan di Kalimantan Selatan yaitu kurangnya tenaga ahli yang tersedia di Bapedalda Kalimantan Selatan hal ini diungkapkan oleh Kepala Bapedalda Kalimantan Selatan Ir. Rahmadi Kurdi, MSP pada saat Raker dengan Komoisi III DPRD Kalimantan

Selatan, beliau mengatakan “Ketidakmampuan pengawasan tersebut karena dukungan sumber daya manusia (SDM) pada Bapedalda Kalsel yang masih minim, terutama tenaga ahli. Sebagai contoh dari 45 karyawan Bapedalda Kalsel saat ini hanya ada 10 tenaga ahli.”⁹

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi (*Atributive bevoeghdheid*), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan

kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah.

Sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, hal ini tercantum dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrative terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Dalam kasus pencemaran oleh beberapa perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan, telah memberikan sanksi administrasi berupa

⁹ Banjarmasin Post 26 Juli 2007

peringatan tertulis dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan.

2. Penyelesain Sengketa Perdata Dalam Kaitannya dengan Hukum Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab dan/atau kegiatan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Baik disengaja maupun tidak disengaja bisa saja penanggung jawab dan/atau kegiatan yang dijalankan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan sehingga dapat merugikan hak keperdataan orang lain dan/atau lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui upaya musyawarah untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan (non litigasi), dan apabila tidak tercapai kesepakatan di luar pengadilan bisa diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), upaya penyelesaian masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan tersebut

sejalan dengan Pasal 130 ayat (1) HIR/154 ayat (1)RBg, pada saat sidang pertama hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian para pihak yang berperkara. Selanjutnya dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi juga mengatur penyelesaian perkara perdata di luar sidang.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan

jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Di propinsi Kalimantan selatan sengketa lingkungan hidup lebih banyak diselesaikan di luar pengadilan. Sengketa yang banyak terjadi yaitu antara pihak masyarakat disekitar tambang batu bara dengan perusahaan batu bara, rata-rata masalah pencemaran air limbah batu bara yang mencemari lahan pertanian (tanaman pertanian) penduduk disekitar areal tambang batu bara. Pihak yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup. Bentuk kesepakatan yang atas penyelesaian sengketa tersebut biasanya dalam bentuk ganti rugi yang oleh pihak perusahaan biasa disebut dengan istilah tali asih.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) memiliki beberapa kelebihan yaitu :¹⁰

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses Kesukarelaan disini karena penyelesaian sengketa melalui alternative dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang

bersengketa dengan tanpa adanya paksaan.

- b. Prosedur cepat
- c. Putusan non yudisial
Putusan non yudisial maksudnya bahwa putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga peradilan, tetapi lebih kepada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral.
- d. Prosedur rahasia (*confidential*)
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada dasarnya terbuka dan dibuka untuk umum. Akan tetapi dalam lembaga penyelesaian alternative justeru sebaliknya, yaitu bahwa putusan harus dirahasiakan. Hal ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa.
- e. Fleksibilitas dalam merancang penyelesaian masalah
Syarat-syarat penyelesaian masalah dalam lembaga alternative penyelesaian sengketa lebih fleksibel karena bisa ditentukan para pihak berdasarkan kesepakatan. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang syarat-syaratnya telah baku dan para pihak tinggal menjalani tsyarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.
- f. Hemat waktu dan biaya

¹⁰ Khotibul Umam, S.H., LL.M, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010 hal. 7-8

- g. Pemeliharaan hubungan baik
Hal ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral, dan putusan hakekatnya merupakan kesepakatan dari para pihak.
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara koperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian alternative adalah kesepakatan para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekwensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara suka rela dan meminimalisasi konflik dibelakang hari.

Apabila penyelesaian sengketa lingkungan tidak berhasil diselesaikan di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (di luar pengadilan) tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), akan tetapi harus

diselesaikan melalui pengadilan.¹¹ Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan.

Sengketa lingkungan hidup terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pelaku usaha (penanggung jawab dan/atau kegiatan), yakni perbuatan melawan hukum yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata.¹² Perbuatan melawan hukum, yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian melawan hukum dimaksud, terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni :

- Adanya unsure perbuatan melanggar hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur menimbulkan kerugian; dan
- Unsur yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

¹¹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka kartini, Jakarta, 1988, hal. 21

¹²Opcit. hal. 6.

Dalam hal terjadi sengketa lingkungan hidup maka pihak penggugat harus membuktikan dalil gugatannya untuk dapat dikabulkannya gugatan. Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW menentukan “Barangsiapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam sengketa lingkungan hidup pihak yang mendalilkan (menyatakan) adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain berkewajiban untuk membuktikannya. Pembuktian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah. Untuk membuktikan itu diperlukan tenaga ahli sesuai dengan disiplin ilmunya.

Oleh karena pembuktian yang sangat sulit dan tidak mungkin dapat dibuktikan oleh masyarakat awam yang mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran lingkungan hidup tersebut maka cara yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup adalah melalui penyelesaian di luar

pengadila. Di Kalimantan Selatan bisa dikatakan hamper tidak pernah ada sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan.

3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Lingkungan Hidup

Disamping sanksi administrasi dan sengketa perdata Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga memuat ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana diatur dalam BAB XV Pasal 97 s/d Pasal 120. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan merupakan kejahatan (Pasal 97).

Dalam UUPLH Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112 merupakan delik materiil, sedangkan Pasal 100, s/d Pasal 111, Pasal 113 s/d Pasal 115 merupakan delik formil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh

karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilartang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Dalam hubungannya dengan akibat terlarang ada beberapa cara merumuskan tindak pidana materil, yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan tindak pidana materil di mana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas disamping unsur tingkah laku/perbuatan.
2. Merumuskan tindak pidana materil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat unsur tingkah lakunya.
3. Pada penganiayaan (351) juga berupa tindak pidana materil, tidak menghgunakan perumusan sebagaimana kedua cara diatas.

Dalam hal ini tentunya pembuktian delik materiil dalam tindak pidana lingkungan hidup jelas lebih sulit dibandingkan dengan delik materiil pada tindak- pidana yang lain. Dalam pembuktian delik materiil pada tindak

pidana lingkungan memerlukan hasil penelitian sebagai salah satu bukti terjadinya akibat.

Permasalahannya bukan sulit atau mudahnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan, tentunya delik formal dalam tindak pidana lingkungan pembuktiannya lebih mudah, namun sejak UUPPLH No. 23 Tahun 1997 dan sekarang UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 diberlakukan di Kalimantan Selatan tidak pernah ada tersangka yang diperiksa oleh penyidik kepolisian yang dijerat dengan UUPPLH Nomor 23 tahun 1997 maupun UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang kemudian diseret sebagai terdakwa di depan persidangan. Pertanyaannya sekarang apakah benar di Kalimantan selatan tidak pernah ada tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan? Jawabannya tentu tidak benar. Fenomena yang Nampak didepan mata, seringkali terjadi bencana banjir yang disebabkan rusaknya hutan akibat dari kegiatan penambangan, namun dalam hal ini yang menjadi kambing hitam selalu fenomena alam, kemudian bencana alam dan segudang alasan.

Bencana demi bencana yang setiap tahun melanda Kalimantan Selatan seperti halnya bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di tahun 2010 ini saja

menurut data yang kami olah dari berbagai sumber sudah terjadi 68 kali banjir dan ada sekitar lebih dari 15.431 hektar persawahan yang terendam banjir dan 3.591 hektar lain mengalami puso. Tercatat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel merupakan daerah langganan banjir dan tanah longsor setiap tahunnya. Sebanyak 82 kecamatan yang terdiri dari 550 desa terendam banjir, daerah tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Tanah Bumbu merupakan daerah paling rawan terhadap ancaman bencana ini. Untuk Kota Banjarmasin juga tidak aman karena rob atau pasang laut selalu terjadi dan merendami permukiman warga. Sepanjang tahun 2010, korban bencana alam ini mencapai 249.919 jiwa keluarga dengan taksiran kerugian hampir Rp. 50 miliar.¹³

Aparat penegak hukum dalam hal ini PPNS dibidang lingkungan maupun kepolisian nampaknya bersifat pasif dan kurang merespon hadirnya Undang-Undang yang baru. Dari pengalaman yang lalu Peraturan Perundang-undangan baru akan ditegakan manakala ada instruksi dari Presiden, sebagai contoh UU No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan yang diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Undang-undang tersebut mulai berjalan setelah adanya instruksi Presiden. Disamping itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum lingkungan itu sendiri, yang masih sangat memprihatinkan adalah masyarakat enggan berurusan dengan hukum.

KESIMPULAN

Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum lingkungan, terutama penegakan ketentuan pidana dalam UUPH yaitu :

¹³ <http://www.walhi.kalsel.org/index.php?>
diunduh tanggal 07 Januari 2011 jam. 07.30 wita

1. Kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga ahli lingkungan hidup di BAPEDALDA.
2. Aparat penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Lingkungan Hidup dan Polisi (penyidik) bersifat pasif.
3. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Antara News, Selasa 13 Desember 2010

Banjarmasin Post, 26 Juli 2007

[http://www.walhi.kalsel.org/index.php?diunduh tanggal 07 Januari 2011 jam. 07.30 wita](http://www.walhi.kalsel.org/index.php?diunduh_tanggal_07_Januari_2011_jam.07.30_wita)

Tribun News.com Palangkaraya 18 Oktober 2010

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pengawasan terhadap lingkungan dan menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

_____, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

